

## **ANGGARAN DASAR**

### **MUKADIMAH**

Bahwa berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, sains, keinsinyuran, dan teknologi (*Science, Engineering, Technology*) telah dapat dikembangkan melalui upaya terus menerus baik secara perorangan, kelompok, kerja sama antar kelompok, ataupun antar bangsa.

Bahwa sesungguhnya pembangunan nasional adalah upaya segenap bangsa Indonesia yang dilaksanakan secara konsisten, berkesinambungan, dan berkelanjutan, serta terus menerus meningkat. menuju tercapainya masyarakat adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Bahwa Insinyur Indonesia sebagai insan dunia ikut bertanggung jawab untuk mengembangkan sains, keinsinyuran, dan teknologi (*Science, Engineering, Technology*) melalui peningkatan kemampuan sumber daya manusia agar tangguh, handal dan dapat dipercaya.

Bahwa Insinyur Indonesia sebagai insan bangsa Indonesia, bertanggung jawab untuk mengambil peran strategis yang menentukan arah pembangunan nasional melalui peningkatan kemampuan profesional insinyur dalam memadukan sains, keinsinyuran, dan teknologi (*Science, Engineering, Technology*), aneka mata keterampilan, kesantunan dan ketaatan etika serta etos kerja, dalam melaksanakan kewajiban pekerjaan keinsinyuran untuk memecahkan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat.

Bahwa dalam persaingan global, Insinyur Indonesia harus berupaya memiliki kemampuan keinsinyuran, kompetensi dan profesionalisme yang unggul, untuk mengembangkan kemandirian dalam penguasaan dan pengelolaan potensi dan sumber daya Nasional.

Bahwa para insinyur Indonesia merasa perlu untuk menghimpun diri dalam suatu organisasi profesi, agar dapat meningkatkan darma baktinya kepada bangsa, negara dan masyarakat secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan.

Maka dengan ridho Tuhan Yang Maha Esa serta didorong oleh keinginan luhur untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan aspirasi profesi maka didirikanlah Persatuan Insinyur Indonesia, dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

## **BAB I**

### **NAMA DAN TEMPAT**

#### **Pasal 1**

##### **Nama**

1. Organisasi ini dinamakan "PERSATUAN INSINYUR INDONESIA", yang disingkat PII, dan dalam bahasa Inggris adalah "The Institution of Engineers, Indonesia".
2. PII didirikan pada tanggal 23 Mei 1952 di Bandung, berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, dan telah disahkan sebagai Badan Hukum dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. JA5/33/15 tanggal 11 Juni 1952.

#### **Pasal 2**

##### **Tempat**

PII bertempat kedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.

## **BAB II**

### **DASAR, AZAS, SIFAT, VISI dan MISI**

#### **Pasal 3**

##### **Dasar**

PII berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

#### **Pasal 4**

##### **Azas**

PII berazaskan profesionalitas; integritas; etika; keadilan; keselarasan; kemanfaatan; keamanan dan keselamatan; kelestarian lingkungan hidup; dan keberlanjutan yang berpegang dan tidak bertentangan dengan ideologi dan dasar negara Republik Indonesia.

#### **Pasal 5**

##### **Sifat**

- (1) PII adalah organisasi profesi Insinyur penyelenggara Keinsinyuran di Indonesia, berbentuk perkumpulan yang terbuka dengan jaringan pusat dan daerah.

- (2) PII adalah organisasi profesi yang bersifat nasional, bebas, mandiri, non-partisan dan nirlaba di bidang pengembangan keinsinyuran dan praktik keinsinyuran.

### **Pasal 6**

#### **Visi**

Menjadi organisasi profesi keinsinyuran nasional yang memiliki kesetaraan internasional. Bahwa Keinsinyuran merupakan kegiatan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya guna secara berkelanjutan dengan memperhatikan keselamatan, kesehatan, memajukan peradaban dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia sebagaimana diamanatkan dalam UUD RI tahun 1945.

### **Pasal 7**

#### **Misi**

Misi PII adalah :

1. Memupuk keprofesionalan korsa Insinyur Indonesia, meningkatkan jiwa serta semangat persatuan nasional dalam mendarmabaktikan keinsinyuran dan praktik keinsinyurannya kepada kepentingan bangsa dan negara dan masyarakat melalui peningkatan nilai tambah perwujudan cita-cita bangsa.
2. Meningkatkan kepedulian dan tanggap terhadap permasalahan, tantangan, serta peluang pembangunan nasional maupun daerah melalui optimalisasi peran keinsinyuran dan praktik keinsinyuran secara terpadu dan terintegrasi.
3. Mendorong keprofesionalan dalam penguasaan, pengembangan, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya dan khususnya rakyat Indonesia.

## **BAB III**

### **WARGA, KEANGGOTAAN DAN KODE ETIK**

#### **Pasal 8**

##### **Warga**

Warga PII terdiri dari:

1. Anggota, yaitu perorangan Insinyur warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk menjadi Anggota.
2. Mitra Profesi, yaitu perorangan Insinyur Profesional warga negara asing yang memenuhi persyaratan sebagai Mitra Profesi.

3. Organisasi Mitra, yaitu lembaga, organisasi atau badan usaha yang berkaitan erat dengan profesi keinsinyuran, yang memenuhi persyaratan sebagai Organisasi Mitra PII.

### **Pasal 9**

#### **Anggota**

Anggota PII terdiri dari:

1. Anggota Biasa.
2. Anggota Luar Biasa.
3. Anggota Kehormatan.

### **Pasal 10**

#### **Kode Etik**

- (1) PII memiliki Kode Etik yang dimaksudkan untuk menjaga martabat dan kehormatan, serta menjamin kelayakan dan kepatutan profesi Insinyur Indonesia dalam Praktik Keinsinyuran.
- (2) Kode Etik Insinyur Indonesia adalah “Catur Karsa Sapta Dharma Insinyur Indonesia”. Seperti yang disebutkan dibawah ini :

Catur Karsa - Prinsip Dasar :

- Mengutamakan keluhuran budi
- Menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia
- Bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat, sesuai dengan tugas & tanggung-jawabnya
- Meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesi keinsinyuran.

Sapta Dharma - Tujuh Tuntunan Sikap dan Perilaku,

Insinyur Indonesia senantiasa:

- mengutamakan keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat
- bekerja sesuai dengan kompetensinya
- hanya menyatakan pendapat yg dpt dipertanggung-jawabkan
- menghindari terjadinya pertentangan kepentingan dalam tanggung jawab tugasnya
- membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan masing-masing

- memegang teguh kehormatan, integritas dan martabat profesi
- mengembangkan kemampuan profesionalnya

- (3) Kode Etik menjadi landasan bagi sikap dan tata-laku setiap Insinyur Indonesia.
- (4) Untuk menegakkan kode etik Insinyur, PII membentuk Majelis Kehormatan Etik.
- (5) Seseorang yang menyandang gelar Insinyur wajib menyatakan kesanggupan untuk mematuhi dan melaksanakan kode etik Insinyur.
- (6) Bimbingan dan pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik dilaksanakan oleh Majelis Kehormatan Etik Insinyur.
- (7) Pemutahiran atas Kode Etik Insinyur, bila diperlukan, hanya dapat dilakukan oleh dan dalam Kongres PII.

## **BAB IV : TUGAS DAN WEWENANG**

### **Pasal 11**

#### **Tugas**

PII bertugas:

- Melaksanakan pelayanan Keinsinyuran sesuai dengan standar;
- Melaksanakan Program Profesi Insinyur bersama dengan Perguruan Tinggi dan bekerjasama dengan Industri, sesuai dengan standar Program Profesi Insinyur;
- Melaksanakan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan;
- Melakukan pengendalian dan pengawasan bagi terpenuhinya kewajiban Insinyur;
- Melaksanakan registrasi Insinyur;
- Menetapkan, menerapkan dan menegakkan kode etik Insinyur;
- Menjalin perjanjian kerjasama Keinsinyuran internasional; dan
- Memberikan advokasi bagi Insinyur.

### **Pasal 12**

#### **Wewenang**

PII mempunyai wewenang :

- Menyatakan terpenuhi atau tidaknya persyaratan registrasi Insinyur sesuai dengan jenjang kualifikasi Insinyur;
- Menerbitkan, memperpanjang, membekukan, dan mencabut Surat Tanda Registrasi Insinyur (STRI);

- c. Menyatakan terpenuhi atau tidaknya persyaratan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan sesuai dengan jenjang kualifikasi Insinyur;
- d. Menyatakan terjadi atau tidaknya suatu pelanggaran kode etik Insinyur berdasarkan hasil investigasi;
- e. menjatuhkan sanksi terhadap insinyur yang tidak memenuhi standar Keinsinyuran
- f. Menjatuhkan sanksi terhadap Insinyur yang melakukan pelanggaran kode etik Insinyur;
- g. Memberikan akreditasi keprofesian pada himpunan keahlian Keinsinyuran (HKK);
- h. Melakukan perjanjian kerjasama Keinsinyuran internasional.

## **BAB V**

### **ORGANISASI**

#### **Pasal 13**

##### **Perangkat Organisasi**

Perangkat organisasi PII adalah:

1. Dewan Penasehat, yang tugasnya memberikan nasehat, pertimbangan dan pendapat yang bersifat keilmuan dan kompetensi keinsinyuran baik diminta maupun tidak, untuk kemajuan PII.
2. Dewan Pakar, berfungsi memberikan pemikiran, mengkaji kebijakan dan strategi pembangunan nasional berkaitan dengan peran keinsinyuran serta menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat umum yang berkaitan dengan pengembangan praktik keinsinyuran kepada Pengurus Pusat.
3. Majelis Kehormatan Etik disingkat MKE, adalah perangkat organisasi PII di tingkat pusat yang berfungsi secara aktif menegakkan Kode Etik dan tata-laku keprofesian (*code of conduct*) Insinyur Indonesia.
4. Majelis Layanan Insinyur disingkat MLI, adalah perangkat organisasi PII di tingkat pusat yang berperan dan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kebijakan organisasi dalam pengembangan pelayanan keprofesian insinyur dan praktik keinsinyuran, bidang pendidikan profesi keinsinyuran, koordinasi standar penilaian kompetensi profesional dan pengembangan keprofesian berkelanjutan. .
5. Badan Kejuruan yang disingkat BK, adalah wadah berhimpunnya para Insinyur yang didirikan berdasarkan kesamaan disiplin teknik atau kejuruannya, dan

dapat melaksanakan penugasan lain oleh PII untuk pengembangan kompetensi dan keberlanjutan profesionalismenya.

6. Cabang, merupakan perangkat organisasi di tingkat kabupaten/kota atau kotamadya, adalah sebagai wadah tempat seluruh warga PII mengembangkan kegiatan organisasi dan profesinya di kabupaten/kota atau kotamadya yang bersangkutan.
7. Perwakilan Luar Negeri, merupakan perangkat organisasi PII di sebuah negara di luar wilayah negara Republik Indonesia, sebagai wadah tempat seluruh warga PII mengembangkan kegiatan organisasi dan keprofesian di negara yang bersangkutan.
8. Wilayah, merupakan perangkat kepengurusan di tingkat Propinsi yang merupakan koordinator cabang-cabang dalam proses pengembangan kompetensi dan keberlanjutan profesionalisme.
9. Forum Anggota Muda, yang disingkat FAM adalah perangkat organisasi yang dibentuk untuk mewadahi dinamika warga baru PII kategori Anggota Biasa yang berusia setinggi-tingginya 30 (tigapuluh) tahun demi kepentingan pembinaan dan kaderisasi anggota.
10. Yayasan dan Badan Usaha, merupakan kegiatan pelaksanaan yang dibentuk untuk mencapai tujuan organisasi, baik sendiri maupun bekerjasama dengan pihak lain yang didirikan dan dikelola oleh Pengurus Pusat, Pengurus Cabang, dan/atau Pengurus Badan Kejuruan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Badan Tetap, dimaksudkan mengelola kegiatan keinsinyuran yang berkesinambungan antar masa bakti kepengurusan, yang dibentuk dengan persetujuan Kongres, sekurang-kurangnya/antara lain, mencakup:
  - a) Badan kajian strategik keinsinyuran.
  - b) Badan yang bersifat kerjasama kelembagaan Nasional maupun Internasional dalam bidang yang sesuai visi, misi, tugas dan wewenang PII.
12. Panitia dan Tim, merupakan Badan-Badan lain yang dibentuk Pengurus Pusat dalam memenuhi kebutuhan yang mendesak, untuk jangka waktu tertentu dengan mandat Kongres / Rapimnas / Rapimpus.

## **Pasal 14**

### **Hirarki Kewenangan**

Kekuasaan tertinggi di lingkungan PII secara hierarki meliputi:

1. Kongres dan/atau Kongres Luar Biasa di tingkat nasional.
2. Rapat Dewan Pakar
3. Rapat Pimpinan Nasional
4. Rapat Pimpinan Pusat
5. Konvensi Nasional di lingkungan Badan Kejuruan (BK).
6. Musyawarah Cabang di tingkat Cabang Kabupaten/Kota.
7. Musyawarah Wilayah di tingkat Wilayah Propinsi yang mempunyai lebih dari 2 (dua) Cabang.
8. Temu Nasional Anggota FAM dan/atau ditingkatannya masing-masing.

## **Pasal 15**

### **Kepengurusan**

- (1) PII mempunyai wilayah kerja di seluruh Indonesia
- (2) Perangkat kepengurusan PII di tingkat pusat, terdiri dari: Pengurus Pusat PII, Pengurus Badan Kejuruan (BK), Pengurus Forum Anggota Muda (FAM), Pengurus Yayasan, Pengurus Badan Tetap, Dewan Penasehat, Dewan Pakar, Majelis Kehormatan Etik (MKE), Majelis Layanan Insinyur (MLI), Komite dan Bidang, yang masing-masing memiliki wewenang dan tanggung jawab sesuai tugasnya.
- (3) Pengurus Pusat PII adalah pimpinan organisasi PII di tingkat pusat, yang melaksanakan kegiatan eksekutif tertinggi organisasi dan bertanggung jawab untuk dan atas nama organisasi. Dalam menyelenggarakan tugasnya, kepemimpinan ditingkat pusat berkoordinasi secara terintegrasi melalui Rapat Pimpinan Pusat (RPP) yang terdiri dari Pengurus Pusat PII, Ketua Majelis Kehormatan Etik (MKE), Ketua Majelis Layanan Insinyur (MLI), Ketua Badan Kejuruan (BK) dipimpin oleh Ketua Umum Pengurus Pusat PII.
- (4) Di tingkat wilayah terdiri dari Pengurus Wilayah, Badan Pelaksana Wilayah, dan Pengurus BK Wilayah.
- (5) Di tingkat cabang terdiri dari Pengurus Cabang, Pengurus FAM Cabang dan Badan Pelaksana Cabang.



## **Pasal 16**

### **Badan Pelaksana Organisasi**

Badan Pelaksana merupakan badan tetap yang mengelola kegiatan pelaksanaan operasional organisasi secara keseluruhan, guna menjamin kelancaran pengelolaan tugas organisasi dalam rangka mewujudkan kebijakan Pengurus Pusat.

Hal-hal yang menyangkut tugas, kewajiban dan pertanggung-jawabannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB VI**

### **LAMBANG**

#### **Pasal 17**

PII mempunyai lambang, bendera dan atribut lainnya dengan bentuk serta makna sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan tata penggunaannya diatur dalam Peraturan Organisasi.

## **BAB VII**

### **KEUANGAN**

#### **Pasal 18**

##### **Sumber Keuangan PII**

Keuangan PII diperoleh dari :

- a. Uang pangkal keanggotaan,
- b. Uang iuran tahunan keanggotaan,
- c. Penerimaan dari kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keinsinyuran
- d. Penerimaan dari kegiatan registrasi Insinyur dan sertifikasi Insinyur
- e. Penerimaan dalam bentuk apapun yang sah dan tidak mengikat serta sesuai dengan visi dan misi PII, tidak melanggar Etika Profesi serta sesuai UU dan ketentuan yang berlaku
- f. Usaha-usaha dan kegiatan lain yang sah.

#### **Pasal 19**

##### **Pengaturan Keuangan PII**

- (1) Besarnya uang pangkal dan uang iuran ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Organisasi.
- (2) Proporsi bagian dana yang diperuntukkan bagi kegiatan Badan Kejuruan (BK) serta Wilayah dan Cabang serta FAM diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau

Peraturan Organisasi / Keputusan Tersendiri melalui Rapat Pimpinan Pusat dengan BK dan PW/PC.

- (3) Laporan keuangan Pengurus Pusat harus diaudit setiap tahun oleh Akuntan Publik.

## **BAB VIII**

### **ANGGARAN RUMAH TANGGA**

#### **Pasal 20**

- (1) Hal-hal yang tidak diatur didalam Anggaran Dasar akan diatur didalam Anggaran Rumah Tangga yang merupakan pula perincian pelaksanaan Anggaran Dasar dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- (2) Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar

## **BAB IX**

### **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR dan ANGGARAN RUMAH TANGGA**

#### **Pasal 21**

#### **Perubahan Anggaran Dasar**

- (1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat diadakan dalam Kongres Luar Biasa yang khusus diadakan untuk maksud tersebut atas usul yang diajukan oleh:
  - a. Pengurus Pusat, dan/atau
  - b. Sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah pemegang hak suara dalam Kongres sebelumnya.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar harus mendapat persetujuan dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah pemegang hak suara yang sah dalam suatu persidangan Kongres Luar Biasa yang memenuhi kuorum.

#### **Pasal 22**

#### **Perubahan Anggaran Rumah Tangga**

- (1) Perubahan Anggaran Rumah Tangga diadakan dalam Kongres Luar Biasa yang khusus diadakan untuk maksud tersebut atas usul yang diajukan oleh:
  - a. Pengurus Pusat, dan/atau,
  - b. Sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah pemegang hak suara dalam Kongres sebelumnya.

2. Perubahan Anggaran Rumah Tangga harus mendapat persetujuan dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah pemegang hak suara yang sah dalam suatu persidangan Kongres Luar Biasa yang memenuhi kuorum;
3. Perubahan Anggaran Rumah Tangga juga dapat dilakukan oleh Pengurus Pusat dibawah pengawasan dan bersama Dewan Pakar melalui Rapimnas; dan
4. Pelimpahan wewenang Kongres kepada Dewan Pakar untuk melakukan perubahan Anggaran Rumah Tangga yang tersebut ayat 1 di atas hanya melalui Kongres yang sah dan memenuhi kuorum.

## **BAB X**

### **PEMBUBARAN**

#### **Pasal 23**

- (1) Pembubaran PII hanya dapat diputuskan dalam Kongres Luar Biasa yang khusus diadakan hanya untuk maksud tersebut dan harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah pemegang hak suara yang sah dalam suatu persidangan Kongres Luar Biasa yang memenuhi kuorum.
- (2) Sisa Harta Milik (asset) organisasi sesudah terlebih dahulu diambil untuk pelunasan semua hutang-hutang dan ongkos-ongkos pembubaran harus diserahkan kepada suatu badan (perkumpulan) yang bertujuan sosial.

## **BAB XI**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 24**

#### **Pengaturan Lebih Lanjut dan Penafsiran**

- (1) Hal-hal yang tidak diatur, belum diatur, dan/atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi.
- (2) Bilamana diperlukan Pengurus Pusat dapat mengeluarkan Peraturan Pengurus Pusat, Peraturan Tata-Kerja Kepengurusan, dan Peraturan Tata-Tertib Rapat, yang tidak satupun boleh bertentangan dengan isi dan makna Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Perbedaan penafsiran terhadap isi dan makna yang terkandung dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga diputuskan oleh Kongres atau Rapat Pimpinan Pusat.

## **Pasal 25**

### **Penutup**

- (1) Setelah Anggaran Dasar yang lama mengalami perubahan-perubahan, maka Anggaran Dasar ini telah disahkan oleh Kongres Luar Biasa PII tahun 2015 di Jakarta
- (2) Anggaran Dasar ini ditetapkan pada tanggal 23 Mei 2015 dalam Kongres Luar Biasa PII yang khusus diadakan untuk perubahan Anggaran Dasar, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 53 Undang-Undang No. 11 / 2014 tentang Keinsinyuran.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 23 Mei 2015.

Pengurus Pusat Persatuan Insinyur Indonesia.

Ir. Bobby Gafur Umar, MBA, IPM  
Ketua Umum

Prof. Dr. Ir. Danang Parikesit, IPU  
Sekretaris Jenderal